



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 008/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

- 1. Nama : Andhy B. A. Funu, SH
Jabatan : Anggota Bawaslu kabupaten Timor Tengah Selatan
- 2. Nama : Desi M. Nomleni, S.Pt
Jabatan : Anggota Bawaslu kabupaten Timor Tengah Selatan
- 3. Nama : Aryandi Achmad Amiruddin, ST
Jabatan : Anggota Bawaslu kabupaten Timor Tengah Selatan

Kesemuanya berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 SoE - Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai _____ **"Penemu"**

MELAPORKAN

- 1. Nama : Matheus Antonius Krivo
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 2. Nama : Paulus B.A Aoetpah,S.Kom
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 3. Nama : Nixon Robert Balla,S.H
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 4. Nama : Ayub Victor Kollo,S.Sos
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 5. Nama : Julius Evendy Litelnoni
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kesemuanya berkedudukan di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Jl. W.

CH. Oematan Kesenjangan Timor Tengah Selatan, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **"Terlapor"**

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 008/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Mendengar dan membaca kesimpulan Penemu ;

Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. Uraian Temuan dari Penemu

Waktu dan Peristiwa Temuan

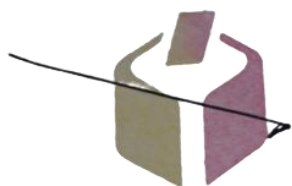
1. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, bertempat di Kantor KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dilakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) orang anggota partai yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya karena ganda antar Partai politik melalui *Video Call* yang difasilitasi oleh KPU Timor Tengah Selatan, sebagai berikut:
 - a. Pukul 13:52 s.d. 14:50 Wita jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi terhadap status kegandaan antar Partai politik melalui media *Video Call* yang dihadiri oleh pengurus/penghubung Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Pukul 15:55 s.d. 16:23 Wita jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi terhadap status kegandaan antar Partai politik melalui media *Video Call* yang dihadiri oleh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. Pukul 20:08 s.d. 21:10 Wita jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi terhadap status kegandaan antar Partai politik melalui media *Video Call* yang dihadiri oleh pengurus/penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - d. Pukul 22:07 s.d. 22:46 Wita jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi terhadap status kegandaan antar Partai politik melalui media *Video Call* yang dihadiri oleh pengurus Partai Nasdem Kabupaten Timor Tengah Selatan;

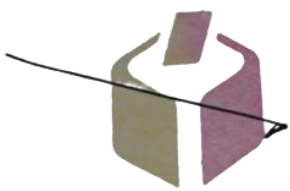
2. Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Pukul 15.30 sd 15.40 Wita bertempat di Kantor KPU Timor Tengah Selatan jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi terhadap status kegandaan antar Partai politik melalui media *Video Call* yang dihadiri oleh Partai Gelora.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Bawaslu Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap status kegandaan partai politik di Kantor KPU Timor Tengah Selatan, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada Pukul 13:52 s.d. 14:50 Wita bertempat di Kantor KPU Timor Tengah Selatan, Ketua PBB TTS meminta jajaran KPU TTS untuk dilakukan klarifikasi melalui media *Video Call* terhadap 1 anggota Partai Bulan Bintang atas nama Ardy Yufentus Kabnani karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota SoE (di Pulau Rote) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA): 531601218 yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dengan No. KTA: 630206230021;
- b. Bahwa atas permintaan tersebut, Anggota KPU TTS Paulus B. A. Aoetpah seketika itu juga menerima permintaan tersebut sehingga dilakukan klarifikasi melalui media *Video Call*;
- c. Bahwa informasi yang disampaikan oleh Paulus Aoetpah, berdasarkan Instruksi KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota diperbolehkan melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call* jika anggota tersebut tidak dapat dihadirkan ke kantor KPU Timor Tengah Selatan;
- d. Bahwa pada Pukul 15:55 s.d. 16:23 Wita jajaran KPU TTS menerima permintaan klarifikasi melalui *Video Call* terhadap status kegandaan partai oleh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap 1 orang a.n. M. Husen Yudha dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) : 5302052011000001 yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai PBB dengan No. KTA : 630205030028;
 - a) Anggota Bawaslu TTS Desi M. Nomleni yang saat itu melaksanakan pengawasan langsung mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*;

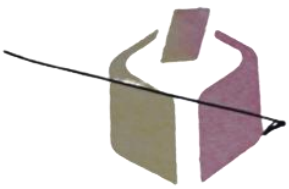


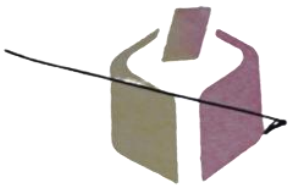


- b) Bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Paulus Aoetpah menyampaikan bahwa KPU Timor Tengah Selatan melakukan klarifikasi melalui *Video Call* berdasarkan instruksi langsung dari KPU RI;
 - e. Bahwa pada Pukul 20:08 s.d. 20:50 Wita jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi melalui *Video Call* dengan Maria Anita Ngadha Tamelan atas permintaan pengurus/penghubung PDIP TTS yang status keanggotaannya BMS karena ganda dengan Partai Demokrat, dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota PDIP dengan No. KTA: 53021720042507960001 dan Partai Demokrat dengan No. KTA: 1191203220001896;
 - f. Bahwa pada Pukul 22:07 s.d 22:46 Wita terpantau jajaran KPU TTS melakukan klarifikasi melalui *Video Call* dengan Feronika Halla atas permintaan pengurus/penghubung Partai Nasdem TTS yang status keanggotaannya BMS karena ganda dengan PSI; dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota Partai Nasdem dengan No. KTA: 20044565669405300 dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan No. KTA: S530220210083562.
2. Bahwa terhadap pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, Anggota Bawaslu Timor Tengah Selatan yang saat itu melaksanakan pengawasan mempertanyakan dasar hukum pelaksanaannya kemudian memberikan saran perbaikan secara lisan dan dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan;
 3. Bahwa memperhatikan pelaksanaan klarifikasi bagi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada angka 1 huruf a sampai d diatas sekalipun telah disarankan untuk melakukan perbaikan secara lisan, pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu TTS memberikan saran perbaikan secara tertulis melalui surat Bawaslu TTS Nomor: 39/PM.00.02/K.NT-21/09/2022 tertanggal 7 September 2022, yang pada pokoknya menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat mempedomani semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan prosedur klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya;
 4. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Pukul 15:30 sd 15:40 Wita bertempat di Kantor KPU Timor Tengah Selatan jajaran KPU TTS kembali dilakukan klarifikasi terhadap 1 anggota Partai politik melalui media *Video Call* a.n Maryanti Metkono karena yang bersangkutan sakit, dimana namanya terdaftar sebagai anggota Partai GELORA TTS No. KTA: 530208244443 dan Partai PDIP

dengan No. KTA: 53020820042307920001;

5. Bahwa saat pelaksanaan klarifikasi status kegandaan parpol melalui *Video Call* sebagaimana pada angka 1 dan 4 di atas, jajaran KPU Timor Tengah Selatan meminta saran/pendapat dari Bawaslu Timor Tengah Selatan namun tidak menerima saran perbaikan. Hal tersebut dibuktikan pada saat pengurus/penghubung Partai meminta kesediaan KPU Timor Tengah Selatan untuk diijinkan melakukan *Video Call* terhadap anggota tersebut, KPU Timor Tengah Selatan seketika itu juga mengijinkan untuk dilakukan *Video Call* dengan persyaratan bahwa bila ingin dilakukan *Video Call*, Ketua Partai politik tingkat kabupaten harus mengirimkan surat resmi ke KPU Kabupaten terkait permintaan untuk dilakukannya *Video Call*.
6. Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama anggota yang diklarifikasi tersebut, sehingga yang bersangkutan diminta untuk memilih salah satu Parpol berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. Setelah itu akan dibuatkan Berita Acara kemudian ditandatangani oleh klarifikator dan pengurus/penghubung partai pilihan anggota yang diklarifikasi untuk selanjutnya dipastikan status keanggotaan yang bersangkutan;
7. Bahwa pada tanggal 10 September 2022 KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menjawab surat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 39/PM.00.02/K.NT-21/09/2022 tertanggal 7 September 2022 melalui surat KPU TTS Nomor: 279/PL.01.1-SD/5302/2022 yang pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten TTS tidak dapat menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu TTS dan tetap melaksanakan klarifikasi menggunakan *video call* yang disaksikan langsung oleh penghubung dan/atau pimpinan Partai Politik yang bersangkutan terhadap data anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada :
 - a) Pasal 36 ayat (6) dalam hal ditemukannya data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS);





- b) Pasal 36 ayat (4) dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan pernyataan sebagai anggota Partai Politik;
 - c) Pasal 39 ayat (1) dan (2), dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4):
 - 1) Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
 - 2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
 - d) Pasal 40 ayat (4) dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
9. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU RI menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Verifikasi, Pendaftaran, Pelaksanaan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada halaman 24 huruf L menyatakan; *“Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau bersangkutan tidak dapat dihadirkan.”*
10. Bahwa Surat Keputusan KPU sebagaimana pada angka 9 diatas diduga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2022, **namun pelaksanaan Video Call dilangsungkan pada tanggal 5 September dan 8 September 2022.**

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

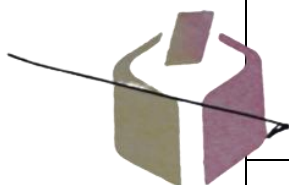
1. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pelanggaran Adminsitration Pemilu pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap proses klarifikasi terkait dengan kegandaan eksternal anggota partai politik yang dilakukan melalui media Video Call (VC) untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) anggota Parpol atas nama :
 - a. Ardy Yufentus Kabnani
 - b. M. Husen Yudha
 - c. Maria Anita Ngadha Tamelan
 - d. Feronika Halla
 - e. Maryanti Metkono
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-Bukti Penemu

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu pada persidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa video diberi tanda **P-12**, tangkapan layer diberi tanda **P-2, P-3, P-4, P-5, P-6**, foto diberi tanda **P-7, P-8, P-9, P-10, P-11**, surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda **P-1, P-13, P-14**, yaitu :

NOMOR KODE BUKTI	JENIS/NAMA BUKTI	UNTUK PEMBUKTIAN
P-1	Formulir A Nomor : 32/LHP/PM.00.002 /09/2022	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan



P-2	Tangkapan Layar (Screenshoot) Sistem Informasi Partai Politik	Nama Ardy Yufentus Kabnani yang terdaftar pada 2 partai politik dengan No. KTA: 63.02.06.23.0021 dan No. KTA : 531601218
P-3	Tangkapan Layar (Screenshoot) Sistem Informasi Partai Politik	Nama M. Husen Yudha yang terdaftar pada 2 partai politik dengan No. KTA: 63.02.065.03.0028 dan No. KTA : 53.02.05.2011.000001
P-4	Tangkapan Layar (Screenshoot) Sistem Informasi Partai Politik	Nama Maria Anita Ngadha Tamelan yang terdaftar pada 2 partai politik dengan No. KTA : 11912032200011896 dan No. KTA : 53021720042507960001
P-5	Tangkapan Layar (Screenshoot) Sistem Informasi Partai Politik	Nama Feronika Halla yang terdaftar pada 2 partai politik dengan No. KTA: 2004456569405300 dan No. KTA: S530220210083562
P-6	Tangkapan Layar (Screenshoot) Sistem Informasi Partai Politik	Nama Maryanti Metkono yang terdaftar pada 2 partai politik dengan NO. KTA : 53020800003 dan No. KTA : 53020820042307920001
P-7	Foto	Pelaksanaan klarifikasi melalui media <i>Video Call</i> dengan Ardy Yufentus Kabnani
P-8	Foto	Pelaksanaan klarifikasi melalui media <i>Video Call</i> dengan M. Husen Yudha
P-9	Foto	Pelaksanaan klarifikasi melalui media <i>Video Call</i> dengan Maria Anita Ngadha Tamelan
P-10	Foto	Pelaksanaan klarifikasi melalui media <i>Video Call</i> dengan Feronika Halla
P-11	Foto	Pelaksanaan klarifikasi melalui media <i>Video Call</i> dengan Maryanti Metkono
P-12	File MP4 Rekaman Video	Pelaksanaan klarifikasi melalui <i>Video Call</i> terhadap anggota partai yang belum dapat dipastikan keanggotaannya
P-13	Surat Bawaslu TTS Nomor: 39/PM.00.02/K.NT	Saran Perbaikan Bawaslu TTS atas pelaksanaan klarifikasi melalui <i>Video Call</i>

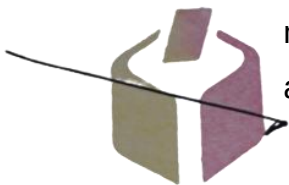
	-21/09/2022	
P-14	Surat KPU TTS Nomor: 279/PL.01.1- SD/5302/2022	Tanggapan KPU Kabupaten TTS

3. Saksi Penemu

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti video, tangkapan layar, foto, surat atau tulisan, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Melan Yusuf Nomleni, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK [REDACTED], Alamat [REDACTED]

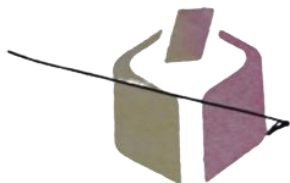
[REDACTED], Agama Kristen pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan :



- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat tugas Nomor 34 dan seterusnya, saksi mendampingi komisioner untuk melakukan pengawasan Verifikasi di kantor KPU Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 September 2022
- c. Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat tugas Nomor 37 dan seterusnya, saksi mendampingi komisioner untuk melakukan pengawasan Verifikasi di kantor KPU Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 September 2022
- d. Bahwa tanggal 5 September 2022 pukul 22.00 WITA, pada saat saksi sampai di kantor KPU, saksi melihat proses klarifikasi yang dilakukan menggunakan video call sudah berjalan dengan peserta atau yang diklarifikasi atas nama Feronika Halla
- e. Bahwa saksi menerangkan 1 orang ganda eksternal itu terdapat pada partai Nasdem dan PSI
- f. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 September 2022 pukul 13.00 dilakukan klarifikasi menggunakan video call terhadap Maryanti Metkono yang Namanya terdaftar pada Sipol di Partai Gelora dan PDIP
- g. Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 8 September 2022 sesampainya di kantor Komisioner Bawaslu atas nama Ibu Desi Nomleni langsung dipanggil untuk menyaksikan klarifikasi menggunakan *video call*, lalu Ibu Desi Nomleni

mempertanyakan akan dasar hukum pelaksanaan klarifikasi menggunakan *video call*

- h. Bahwa saksi menyatakan melihat secara langsung proses klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 5 September 2022 sejumlah 1 orang dan tanggal 8 september tahun 2022 sejumlah 1 orang
- i. Bahwa pada saat melihat pihak KPU Kabupaten TTS melakukan klarifikasi menggunakan *video call* saksi mengetahui bahwa itu bertentangan dengan peraturan namun saksi tidak punya kompetensi untuk memberikan teguran atau saran perbaikan karena itu kewenangan komisioner
- j. Bahwa pada tanggal 5 September tahun 2022 Saksi tidak melihat adanya diskusi antara KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan klarifikasi menggunakan *video call*. Sedangkan pada tanggal 8 September 2022 saksi melihat ada diskusi yaitu Ibu Desi Nomleni mempertanyakan dasar hukum penggunaan *video call*
- k. Bahwa menurut saksi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan klarifikasi menggunakan *video call* atas instruksi dari KPU RI
- l. Bahwa saksi melakukan pengawasan tanggal 5 September 2022 hanya pada pukul 22.00 – 23.59 WITA saja.
- m. Bahwa saksi mempertegas jika pada tanggal 8 September 2022 Komisioner Bawaslu atas nama Ibu Desi Nomleni sebelum klarifikasi menggunakan *video call* berlangsung, Ibu Desi Nomleni mempertanyakan terkait dasar hukum penggunaan *video call* dalam proses klarifikasi
- n. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 September 2022 Bawaslu sudah bersurat kepada KPU Kabupaten TTS dengan perihal saran perbaikan tetapi KPU Kabupaten TTS tetap melaksanakan klarifikasi menggunakan *video call*
- o. Bahwa saksi menerangkan dalam proses klarifikasi terhadap anggota partai politik yang ganda eksternal dilakukan dalam ruangan dan boleh disaksikan oleh pengawas
- p. Bahwa saksi menerangkan Ketika berada di Kantor KPU Kabupaten TTS saksi membawa surat tugas dan diserahkan pada petugas di pos jaga
- q. Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pengawasan, dibentuk tim pengawas dan setiap tim beranggotakan 2 orang dengan rincian 1 orang komisioner didampingi 1 orang staf
- r. Bahwa saksi mengatakan saksi melakukan

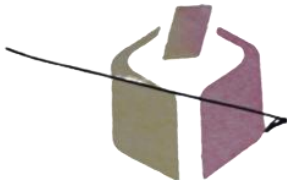


pendokumentasian proses klarifikasi menggunakan *video call* dengan melakukan foto dan video

- s. Bahwa saksi dalam melakukan pendokumentasian tidak melakukan izin terlebih dahulu karena merupakan bagian dari pengawasan
- t. Bahwa saksi menerangkan dia mendengar diskusi antara ibu Desi Nomleni dengan KPU Kabupaten TTS sambil melakukan perekaman karena jarak antara pengambilan video dan Ibu Desi tidak sampai 1 meter dan didalam ruangan yang sama
- u. Bahwa saksi menegaskan Kembali proses klarifikasi menggunakan *video call* bertentangan dengan pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 namun saksi tidak mempunyai kewenangan disana

2. Saksi Dorthia Sarlotha Bendelina B. Lobo, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. [REDACTED], Alamat [REDACTED], Agama Kristen pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Bahwa saksi adalah staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTS;
- c. Bahwa saksi kenal dengan Penemu;
- d. Saksi menerangkan Bahwa pada tanggal 5 September 2022 saksi mendampingi Ibu Desi Nomleni untuk melakukan tugas pengawasan ke kantor KPU
- e. Bahwa saksi melihat proses klarifikasi dengan menggunakan *video call* pada pukul 15.55
- f. Bahwa saksi menerangkan yang diklarifikasi menggunakan *video call* atas nama M Husen Yuda
- g. Bahwa saksi menerangkan 1 orang yang ganda eksternal itu terdapat pada partai PKB dan PBB
- h. Bahwa saksi mulai mengawasi pada tanggal 5 september 2022 pukul 15.00 – 18.00 WITA
- i. Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan hanya melihat proses klarifikasi menggunakan *video call* terhadap 1 orang saja
- j. Bahwa saksi dalam pelaksanaan *video call* tidak mengetahui kondisi peserta yang diklarifikasi apakah dalam keadaan sehat atau tidak karena posisi duduk yang berjauhan
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU menggunakan



media *video call* dalam proses klarifikasi

- I. Bahwa saksi dalam bertugas mengawasi tidak melakukan pendokumentasian foto dan video

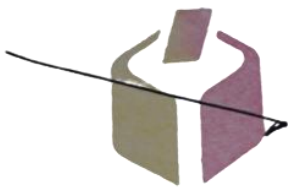
4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap dalil Penemu, Terlapor mengajukan jawaban secara tertulis dan dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 September tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Pelapor, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;



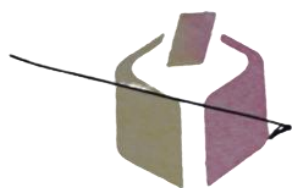
c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



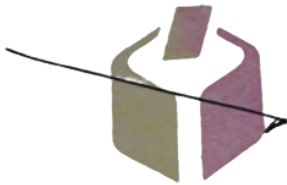
2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih

dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

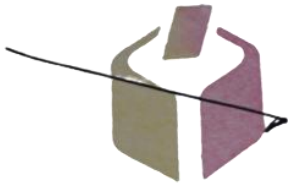
- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;



- 3) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 4) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;
- 5) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
- 6) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3),

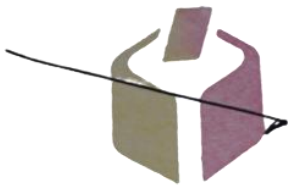
selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.

3. Bahwa sejak hari Minggu, tanggal 4 September 2022 KPU Kabupaten TTS telah melaksanakan Verifikasi Administrasi keanggotaan dan Dokumen Persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol sebagai berikut:



- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 11.44 WITA, KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mendapat penjelasan terkait konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum penggunaan metode panggilan video atau konferensi video dalam melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang terdapat ganda eksternal dalam kondisi tertentu.
- b. Terhadap penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten TTS melakukan rapat pleno pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 11.46 – 12.15 Wita yang pada pokoknya dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 20 huruf n UU 7/2017 dan arahan KPU RI, KPU Kabupaten TTS melaksanakan klarifikasi kegandaan eksternal dengan menggunakan Video Call.
- c. Bahwa tidak benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 13:52 – 14:50 wita bertempat di kantor KPU Kabupaten TTS, anggota KPU Kabupaten TTS a.n Paulus B.A. Aoetpah dengan serta-merta menerima permintaan klarifikasi melalui video call terhadap 1 (satu) anggota Partai Bulan Bintang (PBB) a.n. Ardy Yuventus Kabnani yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda

dengan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Perlu Terlapor jelaskan, bahwa sebelum pelaksanaan *video call* tersebut, KPU Kabupaten TTS telah menerima surat permohonan dari Partai Bulan Bintang (PBB) nomor A05/DPC-TTS.S/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dengan alasan yang bersangkutan sementara berada di tempat lain yaitu di Kabupaten Rote Ndao. Pada saat klarifikasi Petugas Penghubung Partai PBB (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS mengisi daftar hadir yang telah disiapkan KPU Kabupaten TTS. Selanjutnya KPU Kabupaten TTS meminta izin untuk dibuatkan dokumentasi berupa video dan foto dan tidak ada keberatan dari pihak yang dilakukan klarifikasi. Kemudian dibuatkan Berita Acara dan Surat Keterangan Klarifikasi, dibacakan kepada yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh yang bersangkutan, Petugas Penghubung Partai Politik (LO) menandatangani Surat Hasil Klarifikasi tersebut. Saat pelaksanaan klarifikasi ini, dihadiri dan disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Bpk Aryandi Achmad Amiruddin (**Bukti T-1**).

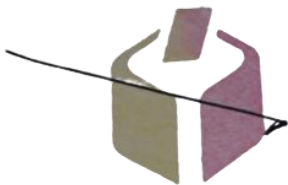


- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 15:55 – 16:23 wita telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) a.n. M. Husen Yudha yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Bulan Bintang (PBB) tetapi sebelum pelaksanaan *video call* tersebut, KPU Kabupaten TTS telah menerima surat permohonan Partai PKB nomor 089/DPC-29.12/A.1/III/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dengan alasan yang bersangkutan sakit dan berhalangan tetap. Pada saat klarifikasi, Petugas Penghubung Partai PKB (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS mengisi daftar hadir yang telah disiapkan KPU Kabupaten TTS. Selanjutnya KPU Kabupaten TTS meminta izin untuk membuat dokumentasi berupa video dan foto dan tidak ada keberatan dari pihak yang diklarifikasi. Kemudian dibuatkan Berita Acara dan Surat Keterangan Klarifikasi, dibacakan kepada yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh yang bersangkutan, Petugas Penghubung Partai Politik (LO) menandatangani Surat Hasil Klarifikasi. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama

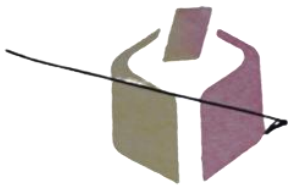
Ibu Desi M. Nomleni (**Bukti T-2**).

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 20:08 – 20:50 wita telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n. Maria Anita Ngadha Tamelan yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Demokrat, tetapi sebelum pelaksanaan *video call* tersebut, KPU Kabupaten TTS telah menerima surat permohonan Partai PDIP nomor 16/EKSDPC/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dengan alasan yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Pada saat Klarifikasi, Petugas Penghubung Partai PDIP (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS mengisi daftar hadir yang telah disiapkan KPU Kabupaten TTS. Selanjutnya KPU Kabupaten TTS meminta izin untuk membuat dokumentasi berupa video dan foto dan tidak ada keberatan dari pihak yang diklarifikasi. Kemudian dibuatkan Berita Acara dan Surat Keterangan Klarifikasi, dibacakan kepada yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh yang bersangkutan, Petugas Penghubung Partai Politik (LO) menandatangani Surat Hasil Klarifikasi. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Bapak Andi B.A. Funu (**Bukti T-3**).

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Pukul 22:07 – 22:46 wita telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) a.n. Feronika Halla yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tetapi sebelum pelaksanaan *video call* tersebut, KPU Kabupaten TTS telah menerima surat permohonan Partai Nasdem nomor 043-SE/DPD-Nasdem-Kab TTS/IX/2022 tanggal 5 September 2022, dengan alasan yang bersangkutan memiliki bayi berumur (0 bulan) yang tidak bisa ditinggalkan ibunya, berhubung jarak tempuh perjalanan dari Kecamatan Noebana ke Kantor KPU Kab TTS terlampau jauh. Pada saat klarifikasi, Petugas Penghubung Partai Nasdem (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS mengisi daftar hadir yang telah disiapkan KPU Kabupaten TTS. Selanjutnya KPU Kabupaten TTS meminta izin untuk membuat dokumentasi berupa video dan foto dan tidak



ada keberatan dari pihak yang diklarifikasi. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara dan Surat Keterangan Klarifikasi, dibacakan kepada yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh yang bersangkutan, Petugas Penghubung Partai Politik (LO) menandatangani Surat Hasil Klarifikasi. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Bapak Andi B.A. Funu (**Bukti T-4**).

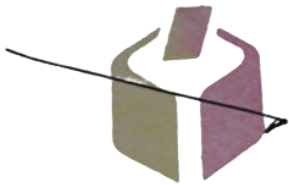


- g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, Pukul 15:30 – 15:50 WITA telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap 1 (satu) anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) a.n. Maryanti Metkono yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai PDIP, tetapi sebelum pelaksanaan *video call* tersebut, KPU Kabupaten TTS telah menerima surat permohonan Partai Gelora nomor 057/SPER/DPD-GLR/53.02/IX/2022 tanggal 8 September 2022, dengan alasan yang bersangkutan sedang sakit. Pada saat klarifikasi, Petugas Penghubung Partai Gelora (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS mengisi daftar hadir yang telah disiapkan KPU Kabupaten TTS. Selanjutnya KPU Kabupaten TTS meminta izin untuk membuat dokumentasi berupa video dan foto dan tidak ada keberatan antara pihak yang diklarifikasi. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara dan Surat Keterangan Klarifikasi, dibacakan kepada yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh yang bersangkutan, Petugas Penghubung Partai Politik (LO) menandatangani Surat Hasil Klarifikasi. Saat klarifikasi turut dihadiri dan disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Ibu Desi M. Nomleni (**Bukti T-5**).

4. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 3 di atas, Terlapor dalam melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video tidak serta merta menerapkan metode dimaksud secara langsung. Penggunaan panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam situasi pihak yang akan dilakukan klarifikasi tidak dapat hadir ke kantor KPU Kab. TTS dan merupakan permintaan LO partai politik. Terlebih, kebijakan melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dapat menjadi *alternative solution* dalam memastikan dokumen

persyaratan keanggotaan yang berpotensi ganda eksternal dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Jo. Pasal 36 PKPU No.4 Tahun 2022, KPU Kabupaten TTS dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status anggota partai politik. Tugas KPU Kabupaten TTS dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam sipol).
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan dalam pokok Jawaban di atas, maka Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana dalil-dalil Pelapor, dengan demikian dalil-dalil Pelapor dalam perkara *a quo* sepatutnya untuk ditolak.



PETITUM

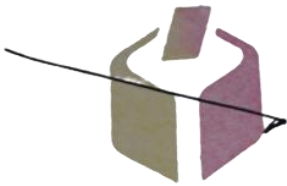
Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Temuan *a quo*;
2. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
3. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

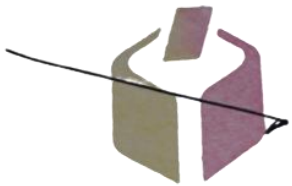
Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Bukti-Bukti Terlapor

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti foto, video serta surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1, T-2, T-3, T-4, T-5**, yaitu:



NO.	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	POKOK KETERANGAN
1	T-1	• Surat permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) nomor A05/DPC-TTS.S/IX/2022 tanggal 5 September 2022 • Daftar Hadir Petugas Penghubung Partai Bulan Bintang (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS • Dokumentasi berupa video dan foto kegiatan klarifikasi tersebut • Berita Acara Klarifikasi • Surat Keterangan Klarifikasi	Bukti ini membuktikan tentang dasar pelaksanaan <i>Video Call</i> terhadap 1 (satu) anggota Partai Bulan Bintang (PBB) a.a. Ardy Yuventus Kabnani yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dan mekanisme pelaksanaan <i>video call</i> tersebut
2	T-2	• Surat permohonan Partai Kebangkitan Bangsa nomor 089/DPC-9.12/A.1/III/IX/2022 tanggal 5 September 2022 • Daftar Hadir Petugas Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS • Dokumentasi berupa video dan foto kegiatan klarifikasi tersebut • Berita Acara Klarifikasi • Surat Keterangan Klarifikasi	Bukti ini membuktikan tentang dasar pelaksanaan <i>Video Call</i> terhadap 1 (satu) anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) a.n. M. Husen Yudha yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan mekanisme pelaksanaan <i>video call</i> tersebut
3	T-3	• Surat permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor 16/EKSDPC/IX/2022 tanggal 5 September 2022 • Daftar Hadir Petugas Penghubung Partai	Bukti ini membuktikan tentang dasar pelaksanaan <i>Video Call</i> terhadap 1 (satu) anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n.



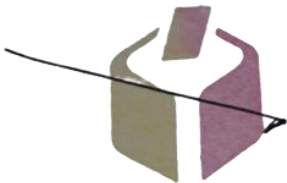
		Demokrasi Indonesia Perjuangan (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS • Dokumentasi berupa video dan foto kegiatan klarifikasi tersebut • Berita Acara Klarifikasi • Surat Keterangan Klarifikasi	Maria Anita Ngadha Tamelan yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Demokrat dan mekanisme pelaksanaan <i>video call</i> tersebut
4	T-4	• Surat permohonan Partai Partai Nasional Demokrat (Nasdem) nomor 043-SE/DPD-Nasdem-Kab TTS/IX/2022 tanggal 5 September 2022 • Daftar Hadir Petugas Penghubung Partai Nasdem (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS • Dokumentasi berupa video dan foto kegiatan klarifikasi tersebut • Berita Acara Klarifikasi • Surat Keterangan Klarifikasi	Bukti ini membuktikan tentang dasar pelaksanaan <i>Video Call</i> terhadap 1 (satu) anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) a.n. Feronika Halla yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mekanisme pelaksanaan <i>video call</i> tersebut
5	T-5	• Surat permohonan Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) nomor 057/SPER/DPD-GLR/53.02/IX/2022 tanggal 5 September 2022 • Daftar Hadir Petugas Penghubung Partai Gelora (LO), Anggota KPU Kabupaten TTS, Verifikator dan Bawaslu Kabupaten TTS • Dokumentasi berupa video	Bukti ini membuktikan tentang dasar pelaksanaan <i>Video Call</i> terhadap 1 (satu) anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) a.n. Maryanti Metkono yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena ganda dengan Partai PDIP dan mekanisme pelaksanaan

		dan foto kegiatan klarifikasi tersebut • Berita Acara Klarifikasi • Surat Keterangan Klarifikasi	<i>video call</i> tersebut
--	--	---	----------------------------

7. Saksi Terlapor

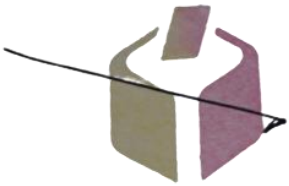
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti foto, video, surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Jawabannya, Terlapor pada persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sulastri, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. [REDACTED],
Alamat [REDACTED]
[REDACTED], Agama Kristen pada sidang pemeriksaan hari
Jumat tanggal 23 September 2022, menerangkan :
 - a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 saksi mendampingi Komisioner KPU untuk melakukan klarifikasi menggunakan *video call*
 - c. Bahwa saksi melakukan klarifikasi menggunakan *video call* pada 1 orang saja
 - d. Bahwa menurut saksi anggota parpol yang diklarifikasi menggunakan *video call* itu karena habis melahirkan
 - e. Bahwa menurut saksi jarak rumah anggota parpol yang diklarifikasi berjarak kurang lebih 3-4 jam perjalanan
 - f. Bahwa sebelum dilakukan klarifikasi menggunakan *video call*, petugas penghubung partai mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan klarifikasi menggunakan *video call* karena habis melahirkan dan jarak rumah yang jauh
 - g. Bahwa saksi dalam melakukan klarifikasi menggunakan *video call* mencocokkan KTA dan KTP
 - h. Bahwa menurut keterangan saksi setelah dilakukan klarifikasi terhadap anggota parpol ganda eksternal dan yang bersangkutan sudah memilih partai maka akan dibuatkan berita acara dan setelah itu saksi akan memasukan hasil kedalam sipol dengan mengklik tombol sesuai
 - i. Bahwa saksi menerangkan Ketika memilih sesuai/tidak sesuai dalam sipol tidak perlu mengupload dokumen
 - j. Bahwa saksi menerangkan berita acara klarifikasi boleh dilihat

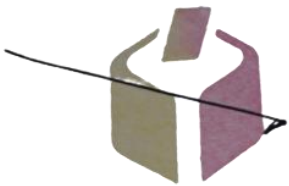


oleh pengawas pemilu namun tidak boleh difoto

- k. Bahwa saksi menerangkan perbedaan admin dan verifikator, bahwa admin bisa membuat akun verifikator dan akun viewer sedangkan verifikator tidak bisa
- l. Bahwa saksi menerangkan saksi adalah admin sipol yang karena pada saat pelaksanaan terjadi kekurangan verifikator maka admin bisa merangkap menjadi verifikator
- m. Bahwa didalam sipol bisa melihat kegandaan eksternal anggota partai, Ketika terjadi kegandaan itu maka partai politik melakukan upload surat pernyataan, jika salah satu saja yang melakukan upload maka saksi akan klik sesuai, tetapi Ketika partai politik yang ganda dua-duanya melakukan upload maka kedua partai akan dihubungi dan anggota yang ganda akan diklarifikasi secara langsung di kantor KPU
- n. Bahwa saksi terlibat langsung dalam mendampingi komisioner melakukan klarifikasi menggunakan *video call*
- o. Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap ganda eksternal antara partai PSI dengan partai Nasdem dan pada akhirnya anggota partai memilih dan terverifikasi menjadi anggota partai Nasdem
- p. Bahwa saksi menyebutkan jika verifikator berjumlah 7 orang
- q. Bahwa saksi tidak mengetahui ada pleno pimpinan KPU untuk membahas penggunaan *video call* sebagai sarana klarifikasi
- r. Bahwa saksi menegaskan saksi mendampingi komisioner pada saat klarifikasi *video call* berlangsung
- s. Bahwa saksi hanya mengetahui terhadap anggota parpol yang diklarifikasi itu mempunyai anak kecil karena pada saat diklarifikasi anaknya menangis dan terlihat dalam video
- t. Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui usia anak anggota parpol yang diklarifikasi, dan hanya mengetahui melalui surat permohonan yang ditulis memiliki bayi 0 bulan
- u. Bahwa saksi dalam menjalankan tugasnya hanya memilih sesuai dan tidak sesuai dalam sipol dan untuk menjadikan saksi mengklik sesuai ada 7 kriteria yang harus terpenuhi dan jika terpenuhi maka dalam system akan otomatis menjadi MS
- v. Bahwa saksi tidak bisa mengatur status dalam sipol dan hanya jika saksi mengklik sesuai system akan menampilkan MS dan jika mengklik tidak sesuai maka akan TMS
- w. Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi anggota partai hanya mencocokkan apa yang ditulis partai politik dalam sipol dengan dokumen yang diupload partai politik



2. Harry Bertolens Nge, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. [REDACTED], Alamat [REDACTED]
[REDACTED] Agama Kristen pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 September 2022, menerangkan :
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - b. Bahwa saksi adalah staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS;
 - c. Bahwa saksi bertugas sebagai verifikator
 - d. Bahwa saksi dalam melakukan verifikator mendapatkan data dari KPU RI melalui aplikasi Sipol, dari data yang ada didalam sipol saksi melakukan verifikasi dan mencocokkan data dari partai politik dengan dokumen yang di upload ke dalam sipol
 - e. Bahwa pada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 5 verifikator pada awalnya dan kemudian ditambah 2 verifikator lagi
 - f. Bahwa masing - masing verifikator bisa mengakses aplikasi sipol secara bersamaan
 - g. Bahwa saksi mengetahui dibolehkannya klarifikasi menggunakan sipol dari komisioner
 - h. Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap 1 orang ganda eksternal dari partai Demokrat dengan PDIP dengan hasil akhir yang bersangkutan memilih PDIP
 - i. Bahwa saksi mengetahui alasan anggota parpol yang diklarifikasi karena sakit dari surat permohonan partai
 - j. Bahwa pada saat klarifikasi menggunakan *video call* pengawas pemilu atas nama Pak Andi dan didampingi staf hadir menyaksikan
 - k. Bahwa Ketika dilakukan klarifikasi menggunakan *video call* tidak ada keberatan dari pihak pengawas
 - l. Bahwa saksi menerangkan hasil klarifikasi menggunakan *video call* memiliki sumbangsih dalam saksi mengklik sesuai pada sipol
 - m. Bahwa saksi tidak mengetahui ada pleno yang dilaksanakan oleh pimpinan KPU Kabupaten TTS untuk membahas klarifikasi menggunakan *video call*
 - n. Bahwa saksi tidak melihat ada berita acara pleno yang membahas mengenai klarifikasi menggunakan *video call*
 - o. Bahwa saksi mengetahui klarifikasi dapat dilakukan dengan video call dari Komisioner secara lisan



- p. Bahwa saksi Ketika melakukan klarifikasi menggunakan *video call* mencocokkan KTP dan KTA yang bersangkutan

8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

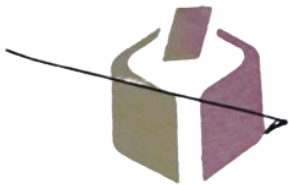
Bahwa untuk membuktikan dalil temuannya, Penemu telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **P-1 s/d P-14** dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **T-1 s/d T-5** dan dua (dua) orang saksi;

Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat atau tulisan, foto dan video, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut :

1. Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten TTS; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)** -----
2. Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTS; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)** -----
3. Bahwa pada tanggal 5 September Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap anggota partai politik sebagai berikut;
 - b. Ardy Yufentus Kabnani;
 - c. M. Husen Yudha;
 - d. Maria Anita Ngadha Tamelan;
 - e. Feronika Halla;**(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)** -----



4. Bahwa pada tanggal 8 September Terlapor melakukan klarifikasi melalui *video call* terhadap anggota partai politik atas nama Maryanti Metkono; **(Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan)** -----
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Ardy Yufentus Kabnani atas permintaan Pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten TTS; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-7, P-12, T-1)** -----
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama M. Husen Yudha atas permintaan pengurus Partai kebangkitan Bangsa (PKB); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-8, T-2)**-----
7. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Feronika Halla atas permintaan pengurus/penghubung Partai Nasdem; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-10, T-4)** -----
8. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Maria Anita Ngadha Tamelan; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-9, T-3)** -----
9. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Maryanti Metkono yang dihadiri oleh Partai Gelora; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-11, T-5)** -----
10. Bahwa pada tanggal 7 September 2022, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengirimkan surat tertulis, perihal Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten TTS; **(Vide Keterangan Penemu, Bukti P-13)** -----
11. Bahwa pada tanggal 10 September 2022, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nomor 279/PL.01.1-SD/5302/2022 perihal Penjelasan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten TTS; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-14)** -----

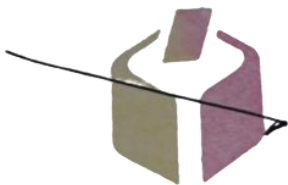
b. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten / Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu.”-----

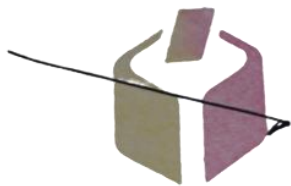
2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----



Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui *video call Whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-----

3. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa :-----
 - a. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Ardy Yufentus Kabnani atas permintaan Pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten TTS; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-7, P-12, T-1)** -----
 - b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama M. Husen Yudha atas permintaan pengurus Partai kebangkitan Bangsa (PKB); **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-8, T-2)** -----

- c. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Feronika Halla atas permintaan pengurus/penghubung Partai Nasdem; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-10, T-4) -----**
 - d. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Maria Anita Ngadha Tamelan; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-9, T-3) -----**
 - e. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* atas nama Maryanti Metkono yang dihadiri oleh Partai Gelora; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-11, T-5) -----**
4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
- a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----
***Pelanggaran adminstratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;* -----**
 - b. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----
***Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*-----**
5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang

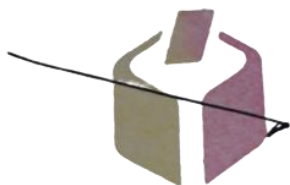


Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

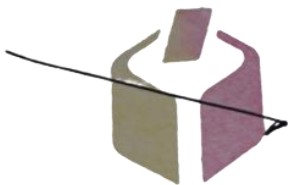
6. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

7. Menimbang bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU untuk ditindaklanjuti;-----
8. Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara : menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian;-----

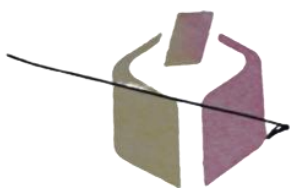


9. Menimbang bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----
Menimbang bahwa dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Vide Pasal 180 ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU dan jajarannya;-----
10. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 07 September tahun 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Terlapor ; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-13)** -----
11. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 10 September tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya menjelaskan 1). Penyampaian terima kasih atas saran perbaikan terhadap proses pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024; 2). Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*; 3). Rincian program dan jadwal kegiatan diatur pada Bab II Tabel 2.1 Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam



Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4). Arahan Ketua KPU RI kepada seluruh KPU Provinsi pada tanggal 4 dan 5 September 2022; 5). Fakta pelaksanaan klarifikasi pada KPU Kabupaten Nagekeo; 6). Tidak terdapat keberatan dari Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 atas pelaksanaan klarifikasi dengan metode *Video Call* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan; **(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-14) ---**

12. Menimbang Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----



(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran ”;--*

13. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: -----

(2) *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*
b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau -----
c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.;--

14. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

1. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan : -----

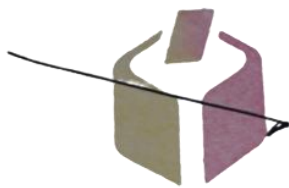
Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----

2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

3. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.**-----

4. Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi Partai Politik sebagaimana diatur dalam kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video disamakan maksud kegiatannya dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu



seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung.-----

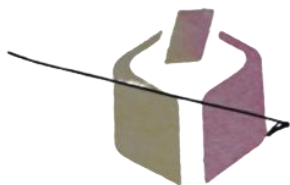
Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:---

a) Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa ketiga Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual;-----

b) Bahwa tidak ditemukan frasa yang menyatakan secara eksplisit bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mutatis mutandis atau diberlakukan sama terhadap Verifikasi Administrasi;--

c) Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan;-----

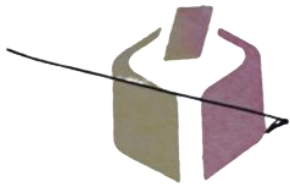
5. Menimbang, bahwa terhadap berlakunya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai



berikut:-----

a) Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;-----

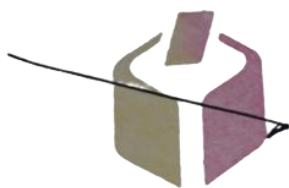
b) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;-----



6. Menimbang, Terlapor dalam mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konfrensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi,

dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- a) Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual”. dan-----
- b) Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi ;-----



7. Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat dalil tersebut harus dikesampingkan;-----
8. Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa bilamana keanggotaan Partai Politik masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ditempuh adalah menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
9. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa :-----
- a) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui video call atas nama Ardy Yufentus Kabnani atas permintaan Pengurus Partai

Bulan Bintang Kabupaten Timor tengah Selatan; (**Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-7, P-12, T-1**) -----

b) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui video call atas nama M. Husen Yudha atas permintaan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (**Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-8, T-2**) -----

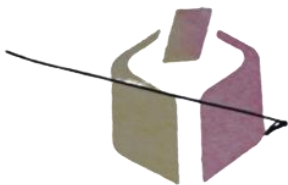
c) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui video call atas nama Feronika Halla atas permintaan pengurus/penghubung Partai Nasdem; (**Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-10, T-4**) -----

d) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui video call atas nama Maria Anita Ngadha Tamelan; (**Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-9, T-3**) -----

e) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 telah dilakukan klarifikasi melalui video call atas nama Maryanti Metkono yang dihadiri oleh Partai Gelora; (**Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti P-11, T-5**) -----

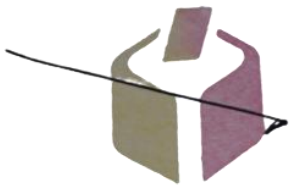
f) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap 5 (lima) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

10. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----



C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Anggota

ttd

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

ttd

James Welem Ratu, S.Pd

Anggota

ttd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Usman Husen, S.H
PEMBINA TK. I / IVB
NIP.19670919 200003 1 007